

Danais Rp 1,32 Trilyun Harus Sejahterakan Masyarakat DIY



Ilustrasi: krjogja.com

krjogja.com – DIY mendapat gelontoran Dana Keistimewaan (Danais) Rp 1,32 Trilyun di tahun 2020. Alokasi yang sangat banyak tersebut diharapkan bisa menyejahterakan masyarakat DIY.

Komisi A DPRD DIY pun memiliki konsern besar untuk memastikan dana tersebut sampai ke masyarakat. Hal tersebut lantaran selama tujuh tahun ini, Danais dinilai belum sepenuhnya memenuhi tujuan UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

"Karena itu DPRD melalui Komisi A mendorong Danais untuk mencapai tujuan pengaturan keistimewaan, salah satunya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kami harapkan, pengalokasian Danais lebih padat tenaga kerja agar pendapatan masyarakat terimbasi," ungkap Ketua Komisi A Eko Suwanto di sela sosialisasi Perdais dan Konsolidasi Danais dan Dana Kelurahan, Selasa (3/12/2019).

Secara khusus Eko juga menyoroti masalah intoleransi yang masih terjadi di DIY. Alokasi Danais pun diharapkan bisa menyentuh kebhinneka tunggal ika agar predikat City of Tolerance tak hanya sebatas kiasan semata.

"Intoleransi menjadi gangguan dan ancaman terhadap bhinneka tunggal ika. Karena itu diperlukan edukasi, program pemanfaatan Danais, tentang tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin terwujudnya bhinneka tunggal ika," sambung dia.

Sementara Paniradya Pati Pemda DIY, Beni Suharsono menyatakan Pergub nomor 131 tahun 2018 memang dimaksudkan untuk menguatkan kembali peran kelurahan atau desa dan kecamatan bagi keistimewaan DIY. Hal tersebut membutuhkan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan agar harapan kesejahteraan masyarakat terwujud.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemda DIY, Maladi menyebut pada 2020, tiap kelurahan di DIY akan menerima dana Rp 350 juta pertahun. Sementara untuk dana desa, jumlahnya menyesuaikan penduduk di masing-masing desa.

Sumber Berita :

1. krjogja.com, Selasa, 3 Desember 2019 : Danais Rp1,32 Trilyun Harus Sejahterakan Masyarakat DIY.
2. suluh media online (smol.id), Rabu, 4 Desember 2019: Danais Diminta Lebih Sejahterakan Masyarakat.

Catatan :

- a. UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta :
 - a. Pasal 42 ayat (1); Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.
 - b. Pasal 42 ayat (2); Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY.
 - c. Pasal 42 ayat (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.
- b. Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dana keistimewaan :
 - a. Pasal 3 ayat (1); Gubernur sesuai kewenangannya dapat memberikan tugas sebagian urusan keistimewaan dalam bidang Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Pasal 3 ayat (2); Pemberian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
 - c. Pasal 3 ayat (3); Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, program peningkatan disiplin aparatur, program fasilitasi pindah/purna tugas Pegawai Negeri Sipil, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.